BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. PT. Adetex dalam tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Tarif PPN yang dipungut oleh PT. Adetex merupakan tarif tunggal yaitu 10% dan metode yang digunakan adalah metode tidak langsung, Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 15 bulan takwim yaitu di Bank Central Asia atau Bank Mandiri dan Pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.
2. PT. Adetex dalam tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas PPN mengalami kendala, diantaranya adalah kesalahan penulisan angka-angka dalam perhitungan PPN, namun kendala tersebut dapat diselesaikan dan diatasi dengan cara dicek ulang.

4.2 Saran

Lakukan pengecekan ulang untuk menghindari terjadinya kesalahan memasukkan angka dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).